

**RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK
INDONESIA**

Perkara Nomor: 24/DKPP-PKE-III/2014

Pengaduan Nomor: 83/I-P/L-DKPP/2014

Putusan Atas Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, (Ir.
Sawal) Tahun 2014

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

Hisma Kahman, S.H., M.H.

B. Teradu

Ir. Sawal

(Anggota KPU Kota Palopo)

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Ir. Sawal di dapati membawa kartu nama caleg dan berkomunikasi intensif dengan beberapa calon anggota legislative patut diduga kuat adalah pelanggaran kode etik.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Bahwa Pengadu adalah anggota Panwaslu Kota Palopo, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

C. Tenggang Waktu

Bahwa pengaduan masih dalam tenggang waktu.

D. Pokok Pengaduan Pengadu

1. Bahwa Teradu secara sadar melakukan afiliasi ke beberapa calon anggota legislatif, dibuktikan dengan BAP saksi dan SMS yang dikirim dari HP miliknya untuk melakukan komunikasi khusus dengan beberapa caleg, serta melakukan komunikasi partisan dengan pemilih;

2. Bahwa Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

E. Petitum

1. Menyatakan Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; dan
2. Menjatuhkan sanksi sesuai dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu.

III. JAWABAN

A. Pokok Jawaban Teradu

1. Teradu tidak mengetahui bahwa dalam mobil yang dikendarainya terdapat kartu nama Caleg Hj. Hasriani, Caleg Ilham A. Hafid, dan Caleg Ahmad Sunnari Rafii;
2. Teradu tidak dapat melakukan klarifikasi mengenai apa yang disebut Pengadu sebagai komunikasi partisan dengan beberapa caleg, karena Teradu tidak tahu SMS mana yang dimaksud oleh Pengadu;
3. Uang sebesar Rp. 8.200.000 yang ditemukan saat razia Cipta Kondisi adalah pinjaman dari kakak ipar Teradu untuk melunasi uang muka pembelian rumah, bukan untuk money politics.

B. Petitum

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu selaku Anggota KPU Kota Palopo.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

1. Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan pelanggaran terhadap asas kemandirian penyelenggara Pemilu karena diketahui membawa uang tunai sebesar Rp8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) beserta kartu nama Calon Legislatif (caleg) dari Partai Gerindra nomorurut 2 Dapil atas nama Hj. Hasriani, S.H. sebanyak 95 helai, Caleg PKPI atas nama Ilham Andi Hafid nomor urut 1 Dapil 1 sebanyak 240 helai, serta Caleg PKB atas nama Drs. H. Ahmad Sunnari Rafii sebanyak 145 helai, serta melakukan komunikasi partisan dengan sejumlah calon legislatif.
2. Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu menjawab bahwa uang yang ditemukan aparat kepolisian dalam "OperasiCipta Kondisi" pada 6 April 2014 adalah pinjaman dari kakak iparnya untuk keperluan membayar sisa uang muka pembelian rumah. Mengenai kartu nama caleg di dalam mobil Avanzayang dipinjam dari saudara istri

Teradu, Teradu mengaku tidak mengetahui asal muasal kartu nama tersebut. Pada saat Teradu meminjam mobil tersebut, Teradu tidak memeriksanya terlebih dahulu, sehingga dirinya tidak mengetahui jika di dalam laci mobil (dashboard) terdapat kartu nama caleg yang terbungkus dengan tas plastic hitam. Mengenai aduan Pengadu tentang adanya komunikasi partisan, Teradu menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah secara formal/resmi meminta kepada salah seorang anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Wara atas nama Sdr. Ruslan untuk membantu kerabatnya yaitu Caleg PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) atas nama Sdr. Ilham Andi Hafid.

3. Menimbang Berdasarkan keterangan para pihak, saksi, bukti-bukti dokumen dalam sidang pemeriksaan, DKPP meyakini bahwa Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 9 huruf f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2011, dan No. 1 Tahun 2012, Pasal 9 huruf h Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2011, dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
4. Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP dalil Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut ketentuan.

V. KONKLUSI

1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; dan;
3. Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

VI. AMAR PUTUSAN

1. Menerima pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu atas nama Sawal selaku Anggota KPU Kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjuti Putusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.